



B A W A S L U

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

Jl. Fatmawati Soekarno Kec. Kota Manna
Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu
E-mail : panwas.bengkuluselatan1@gmail.com

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR : 001/BE-01/Set/KP.04.00/II/2019**

**TENTANG
PERUBAHAN PENGANGKATAN PELAKSANA TEKNIS DAN TENAGA PENDUKUNG
TAHUN 2019 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindehan Kepala Sekretariat dan Pegawai Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - b. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor :061 Kep Tahun 2017 tanggal 18 September 2017 tentang Penetapan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - c. Berdasarkan Pertimbangan huruf a dan b diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Pengangkatan Pelaksana Teknis dan Tenaga Pendukung pada Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan untuk Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 6109);
 2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :190/Pmk.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 4. Peraturan Sekretaris Jendral Bawaslu RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindehan Kepala Sekretariat dan Pegawai Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 5. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 029 Kep 2017 tanggal 25 Agustus 2017, tentang Penetapan Anggota Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan;
 6. Surat Keputusan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor :062 Kep Tahun 2017 tanggal 18 September 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN TENTANG PERUBAHAN PENGANGKATAN PELAKSANA TEKNIS DAN TENAGA PENDUKUNG PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

Pertama Mengangkat Pelaksana Teknis dan tenaga pendukung pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

Kedua Pegawai Pelaksana teknis dan tenaga Pendukung pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan;

Ketiga Dalam melaksanakan tugas Sekretariat bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan.

Keempat Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu

Kelima Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan ini mulai berlaku sejak Keputusan ini ditetapkan dan berakhir berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Manna
Pada Tanggal : 3 Januari 2019

**Koordinator Sekretariat Bawaslu
Kabupaten Bengkulu Selatan**



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Dian Apriadi, S.IP
NIP. 197804011999031001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu di Bengkulu;
2. Arsip

Lampiran : Keputusan Koordinator Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Bengkulu Selatan
Nomor : 001/BE-01/Set/KP.04.00/1/2019
Tanggal: 3 Januari 2019

**NAMA-NAMA PELAKSANA TEKNIS DAN TENAGA PENDUKUNG TAHUN 2019
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Deden Irawan A, SE	Pelaksana PNS
2.	Nurherlisyah Dhian A, S.Sos	Pelaksana Teknis
3.	Susi Hartina, S.KM	Pelaksana Teknis
4.	Feby Ulandari, S.Pd	Pelaksana Teknis
5.	Muhammad Mansyur, SH	Pelaksana Teknis
6.	Mercy Pristian Lastin	Pelaksana Teknis
7.	Mike Aprianty, Amd.Keb	Pelaksana Teknis
8.	Andra Wijahya, S.IP	Pelaksana Teknis
9.	Rohimin Wahyuzi, S.Sos	Pelaksana Teknis
10.	Wida Setyawati, Amd.Tek	Pramusaji
11.	Widodo	Keamanan Kantor
12.	Yuliansyah Ardhitia	Cleaning Service

**Koordinator Sekretariat Bawaslu
Kabupaten Bengkulu Selatan**



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

Dian Apradi, S.IP

NIP. 197804011999031001